



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

1. **I Nengah Sadia**, Lahir di Sampalan Klod, 20 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Bandung Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
2. **Luh Putu Suci Anggreni**, Lahir di Denpasar, 19 September 1989, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Bandung Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 196/Pdt.P/2019/PN.Srp tanggal 28 Nopember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 September 2013 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16012014-0001, Tanggal 16 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai dua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke dua telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU28092016-0004 tanggal 28 September 2016 atas Nama Ni Made Putri Sachi Ramania ;
- Bahwa ketika anak para pemohon tersebut berusia dua tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering marah tanpa alasan dimana anak Para Pemohon seperti itu membuat kami orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak para pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain ;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari senin tanggal 8 juli 2019 Para pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Ni Made Puteri Maheswari, yang artinya anak perempuan yang seperti bidadari ;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur – angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak – anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon dikemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Putri Sachi Ramania. Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU28092016-0004 tanggal 28 September 2016 dari semula yang tertulis dirubah menjadi Ni Made Puteri Maheswari.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh para Pemohon.
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Srp



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105042001900004 atas nama I Nengah Sadia;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171015909890002 atas nama Luh Putu Suci Anggreni;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041701140002 tertanggal 28 September 2016;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16012014-0001 tertanggal 16 Januari 2014;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-28092016-0004 tertanggal 28 September 2016 atas nama Ni Made Putri Sachi Ramania;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Nengah Sudiasih.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya sejak usia 2 (dua) tahun, anak Para Pemohon tersebut marah-marah tanpa alasan dan rewel namun menurut dokter kondisi anak Para Pemohon baik-baik saja, sehingga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 para Pemohon bertanya kepada orang pintar dan disana diberi petunjuk untuk mengganti nama anak para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon semula bernama Ni Made Putri Sachi Ramania pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU28092016-0004 tanggal 28 September 2016 dirubah menjadi Ni Made Puteri Maheswari.
- Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik , tidak rewel dan tidak sering marah-marah lagi;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Nyoman Bagus Pradhitya:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya sejak usia 2 (dua) tahun, anak Para Pemohon tersebut marah-marah tanpa alasan dan rewel namun menurut dokter kondisi anak Para Pemohon baik-baik saja, sehingga pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 para Pemohon bertanya kepada orang pintar dan disana diberi petunjuk untuk mengganti nama anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon semula bernama Ni Made Putri Sachi Ramania pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU28092016-0004 tanggal 28 September 2016 dirubah menjadi Ni Made Puteri Maheswari.
- Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik , tidak rewel dan tidak sering marah-marah lagi;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saksi Ni Nengah Sudiasih dan saksi Nyoman Bagus Pradhitya, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 29 September 2013 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16012014-0001, Tanggal 16 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai dua anak
- 5. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke dua telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung bernama Ni Made Putri Sachi Rmania. Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU28092016-0004 tanggal 28 September 2016 dirubah menjadi Ni Made Puteri Maheswari.
- Bahwa ketika anak para pemohon tersebut berusia dua tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering marah tanpa alasan dimana anak Para Pemohon seperti itu membuat kami orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak para pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain ;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 Para pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon.,
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur – angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak – anak normal lainnya;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah dibuatkan banten secara adat Bali dan agama Hindu;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak mengganti nama, anak Para Pemohon tersebut kesehatannya membaik di mana jarang marah-marah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang semula bernama Ni Made Putri Sachi Rmania. dirubah menjadi Ni Made Puteri Maheswari. karena anak tersebut marah-marah tanpa alasan dan serig rewel;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-16012014-0001 tertanggal 16 Januari 2014 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 5 Januari 1995;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki (dua) orang anak dan anak yang kedua semula bernama Ni Made Putri Sachi Rmania sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU28092016-0004 tanggal 28 September 2016 dirubah menjadi Ni Made Puteri Maheswari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak keduanya yang semula bernama **Ni Made Putri Sachi Rmania di ubah menjadi Ni Made Puteri Maheswari** akan hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya oleh karena sering marah tanpa alasan dan rewel sehingga Para Pemohon membawa anaknya tersebut ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh untuk mengganti nama anaknya. Setelah mengganti nama anaknya tersebut, anak Para Pemohon tersebut keadaannya membaik di mana jarang marah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang Bali yang beragama Hindu yang mempercayai bahwa nama akan berdampak kepada masa depan si anak, sehingga dalam adat Bali pada saat anak lahir ditanyakan nama apa yang cocok untuk si anak agar sehat dan tumbuh dengan baik, hal mana tidak dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yang berkeberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, di mana terhadap

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Made Putri Sachi Ramania , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU28092016-0004 tanggal 28 September 2016 menjadi Ni Made Putri Maheswari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU28092016-0004 tanggal 28 September 2016
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 5 Desember 2019, oleh kami : Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I Nengah Sumetro sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim.

I Nengah Sumetro.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah..... Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);